

MASALAH IDENTIFIKASI DAN KARAKTERISTIK PERDAGANGAN ORANG DI KALIMANTAN BARAT (*Problem of Identification of Human Trafficking in West Kalimantan*)

Evida Kartini; Meidi Kosandi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok
evida.kartini@ui.ac.id

ABSTRACT

This paper elaborates the problems in the fight against human trafficking as a crime against human rights in West Kalimantan, Indonesia. The number of investigated cases and victims of human trafficking tend to stay high from 2007 until today, despite the government's policies and efforts in fighting human trafficking. Difficulty in identifying the victims, perpetrators, and the crime as it happens have made arrests and prevention even more difficult. Qualitative research through document (archive) study and depth interviews was conducted in West Kalimantan from 2017 to 2018 for this research. It examines the factors to the identification problem that affects prevention and eradication of human trafficking in West Kalimantan, a knowledge that beneficial for policymakers and social science development. This paper exposes several interesting findings on the identification problem and the characteristics of the practice of human trafficking in West Kalimantan. As the source of victims and transit area, border control has not been effective, and identification of victims and perpetrators at the borderland has been difficult for geographical and institutional factors. The characteristics of criminal network and Operandi that are normal within the social and economic system and activities, add up to the problem of identifying and in turn of preventing and stopping the crime. This article suggests approaching the problem by community-based prevention and identification of the crime, and further building the capacity of the government institutions in charge of prevention and eradication
Keywords: anti-trafficking policy; borderland; human trafficking.

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan fenomena kejahatan perdagangan orang sebagai salah satu kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia di Kalimantan Barat. Kasus-kasus kejahatan dan korban perdagangan orang di Kalimantan Barat cenderung tetap banyak dari tahun ke tahun, terlepas dari usaha keras pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memeranginya. Sulitnya melakukan identifikasi terhadap praktik kejahatan dan korban pada saat kejahatan perdagangan orang sedang berlangsung membuat usaha untuk menindak dan mencegahnya menjadi semakin sulit. Manfaat praktis dari riset ini adalah menyediakan informasi berbasis riset empiris tentang faktor-faktor yang menghambat pencegahan dan penanganan kejahatan perdagangan orang. Riset kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara mendalam yang dilakukan di Kalimantan Barat selama 2017-2018 menghasilkan beberapa temuan menarik mengenai masalah identifikasi dan karakteristik perdagangan orang di Kalimantan Barat. Sebagai daerah jalur transit dan pemasok korban, pengawasan dan identifikasi sulit dilakukan karena faktor geografis dan institusional. Selain itu, karakteristik jejaring pelaku kejahatan dan operasinya yang cenderung normal menambah sulit identifikasi, dan pada gilirannya menambah sulit pula penindakan maupun pencegahan kejahatan perdagangan orang di Kalimantan Barat. Artikel ini merekomendasikan pendekatan identifikasi dan pencegahan yang berbasis komunitas, serta peningkatan kapasitas institusional lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan penanganan serta pencegahan perdagangan orang.

Kata kunci: daerah perbatasan, human trafficking, kebijakan anti-trafficking.

PENDAHULUAN

Tulisan ini memaparkan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah untuk memerangi kejahatan perdagangan orang, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah yang memiliki angka kejahatan perdagangan orang yang tinggi di Indonesia. Sejak tahun 2007, Kalimantan Barat selalu termasuk ke dalam salah satu dari lima besar daerah asal para korban kejahatan perdagangan orang, selain Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan provinsi-provinsi besar di Jawa. Jumlah kejahatan perdagangan orang di Kalimantan Barat cenderung bertahan dan tidak mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2007 ketika isu kejahatan mulai mendapat perhatian serius dari *International Organization for Migration (IOM)* dan dipublikasikan laporannya setiap tahun.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah aktif membuat beberapa kebijakan pokok untuk memerangi perdagangan orang. Ada tiga kebijakan utama di tingkat nasional dalam rangka memerangi perdagangan orang, yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008), serta penetapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan TPPO 2009-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Ketiga kebijakan tersebut tentu juga diturunkan pada kebijakan di tingkat daerah. Gugus Tugas di tingkat daerah juga sudah mulai bekerja sejak Perpres 69/2008 ditetapkan dengan beranggotakan instansi-instansi daerah yang terkait seperti Kepolisian Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kalimantan Barat.

Kedua fakta di atas merefleksikan kontradiksi di dalam pemberantasan perdagangan orang di Kalimantan Barat. Di satu sisi, kebijakan pemerintah terlihat komprehensif dan telah lebih dari satu dekade dilaksanakan. Namun di sisi lain, tingkat kejahatan perdagangan orang cenderung

tetap tinggi dan tidak berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang selama ini dilaksanakan masih belum benar-benar efektif di dalam memberantas perdagangan orang. Selain itu, kontradiksi ini juga menunjukkan perlunya dilakukan analisis terhadap kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam tulisan ini adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Perdagangan orang (*human trafficking* atau *trafficking in persons*) merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini karena jenis kejahatan ini merampas kebebasan, kemerdekaan, dan *free will* (kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh pihak lain di luar dirinya), atau merampas hal-hal yang membuat seseorang adalah manusia. Oleh karena itu, kejahatan ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), baik hak sipil dan politik (hak kemerdekaan), maupun hak ekonomi, sosial dan budaya (*free will* di bidang-bidang ekonomi, sosial dan budaya). Dalam operasi kejahatan perdagangan orang, para korban direkrut dengan cara diculik atau ditipu dengan iming-iming keuntungan tertentu untuk kemudian dieksploitasi untuk kepentingan para pelaku kejahatan tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan orang sebagai “*The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs*”¹ (rekrutmen, transportasi, pengiriman, penampungan orang-orang, dengan menggunakan ancaman atau paksaan atau jenis lain kekerasan, penculikan, pemalsuan dokumen, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas korban yang lemah, atau menerima pembayaran atau

¹ Dina Siegel and Roos de Wildt, *Ethical Concerns in Research on Human Trafficking* (Heidelberg: Springer, 2016).

keuntungan untuk membujuk korban dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban. Eksploitasi mencakup setidaknya prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik lain yang mirip perbudakan, atau pencurian organ tubuh).

Dilihat dari riset-riset yang ada sejauh ini, umumnya terdapat empat macam pendekatan untuk mempelajari perdagangan orang². Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan institusional, pendekatan migrasi internasional, pendekatan keamanan transnasional, dan pendekatan konstruktivisme sosial. Pendekatan institusional cenderung berfokus pada kajian kerangka institusional dari kebijakan *anti-trafficking*. Di dalam pendekatan ini, fokus kajian perdagangan orang terutama diletakkan pada kajian tentang aspek normatif serta institusi yang dipandang memiliki tanggung jawab maupun institusi yang dipandang memiliki potensi untuk berperan penting untuk memberantas dan mencegah perdagangan orang. Kajian normatif banyak menekankan pada aspek konseptual, hukum dan kebijakan atas tindak pidana perdagangan orang seperti terlihat dalam beberapa studi³. Kajian normatif mengenai kebijakan perdagangan orang misalnya dilakukan oleh Farhana dkk.⁴ Kajian institusional lainnya juga terlihat di dalam studi tentang peran kepolisian⁵ atau keseluruhan proses institusional

mulai dari kebijakan, investigasi, kerjasama internasional, prosekusi, hingga penegakan hukum⁶.

Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan migrasi internasional sangat dipengaruhi oleh kajian-kajian tentang migrasi internasional yang melibatkan faktor-faktor penarik dan pendorong dari migrasi. Pada umumnya para penulisnya melihat bahwa para migran cenderung lebih rentan dan beresiko untuk dijadikan korban atau target kejahatan perdagangan orang⁷. Banyak di antara para korban secara sukarela berpartisipasi di dalam migrasi ilegal meskipun telah mengetahui resikonya, termasuk di antaranya menjadi korban perdagangan orang. Hal ini karena faktor pendorong yang kuat di daerah asal, umumnya kemiskinan, berkombinasi dengan faktor penarik yang kuat di daerah tujuan karena kebutuhan tenaga kerja.

Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan keamanan transnasional yang memandang bahwa kejahatan perdagangan orang terjadi sebagai implikasi dari perkembangan industri dan sindikat kejahatan yang menopangnya. Dalam kasus *sex trafficking* atau kejahatan perdagangan orang untuk perdagangan seks, industri yang dimaksud adalah prostitusi. Perkembangan prostitusi menimbulkan insentif bagi berkembangnya sindikat kejahatan untuk memberikan jasa *supply* tenaga kerja dengan cara

² Jennifer K. Lobasz, *Constructing Human Trafficking: Evangelicals, Feminists, and an Unexpected Alliance* (London: Palgrave MacMillan, 2019); Frank Laczko, "Data and Research on Human Trafficking," *International Migration*, 2005; Christal Morehouse, *Anti Human Trafficking Policy Frameworks in The Federal Republic of Germany, Combating Human Trafficking* (Wiesbaden, Germany: VS Research, 2009).

³ Morehouse, *Anti Human Trafficking Policy Frameworks in The Federal Republic of Germany*; Tiantian Zheng, *Sex Trafficking, Human Rights and Social Justice* (Oxon: Routledge, 2010); Leslie Holmes, "Trafficking and Human Rights," *Trafficking and Human Rights* (2013); Rose Broad and Nick Turnbull, "From Human Trafficking to Modern Slavery: The Development of Anti-Trafficking Policy in the UK," *European Journal on Criminal Policy and Research* 25, no. 2 (2019): 119–133.

⁴ Farhana, Adi Masruchin, and Bambang Sugiri, "Trafficking in Persons in Indonesia : A Review on Current Anti- Trafficking Legislation Development" 42, no. 2010 (2015): 154–159.

⁵ S. Caroline Taylor, Daniel Joseph Torpy, and Dilip K. Das, *Policing Global Movement* (Boca Raton: CRC Press, 2013).

⁶ John Winterdyk, Benjamin Perrin, and Philip Reichel, *Human Trafficking* (Boca Raton: CRC Press, 2012).

⁷ Janie Chuang, "Beyond a Snapshot : Preventing Human Trafficking in the Global Economy", *Glogal Legal Studies* 13, no. 1 (2017), pp. 137–163; Louise Shelley, "Human Security and Human Trafficking." *Human Trafficking and Human Security* (2012): 10–25 and *Human Trafficking: A Global Perspective*, (Cambridge: Cambridge Universty Press, 2010); and Andreas Schloenhardt, "Trafficking in Migrants : Illegal Migration and Organized Crime in Australia and the Asia Pacific Region," *International Journal of the Sociology of Law*, no. 1 (2001)

melakukan kejahatan perdagangan orang. Di dalam artikelnya tahun 2008, Hodge mengatakan bahwa pertumbuhan perdagangan orang sangat terkait dengan sindikat prostitusi⁸. Hal ini juga berlaku bagi perkembangan sindikat kejahatan perdagangan orang di luar *sex trafficking* seperti untuk industri perkebunan, pertambangan, atau konstruksi di berbagai negara⁹.

Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan konstruktivisme sosial yang mempersoalkan kemunculan masalah perdagangan orang di masyarakat, termasuk di dalam kebijakan pemerintah banyak negara. Pendekatan ini berargumen bahwa banyak dari kebijakan-kebijakan anti-*trafficking* yang ada merupakan proses konstruksi sosial yang bersifat institusional dan tidak berdasarkan pada masalah yang sesungguhnya dari kejahatan tersebut¹⁰. Dalam aliran kritis dari pendekatan ini, perdagangan orang dipandang sebagai masalah nyata yang sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah dan akademisi untuk dicarikan penjelasan struktural dan solusinya. Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan gagasan tentang perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran HAM, serta perlunya studi yang berorientasi pada korban dan intervensi HAM untuk melindungi para korban.

Dalam masalah perdagangan orang di Kalimantan Barat, keempat pendekatan di atas masih perlu diuji keberlakuannya apakah dapat memberikan penjelasan yang tepat. Masalah sulitnya memberantas kejahatan perdagangan orang dapat berasal dari salah satu dari faktor yang ditekankan oleh keempat pendekatan tersebut; faktor institusional, faktor migrasi internasional, jaringan perdagangan orang transnasional, atau persoalan struktural sebagaimana diklaim oleh kalangan konstruktivisme sosial. Untuk lebih jelasnya, tulisan ini akan mengelaborasi lebih jauh kemungkinan-kemungkinan bekerjanya faktor-faktor tersebut.

⁸ David R. Hodge, "Sexual Trafficking in the United States: A Domestic Problem with Transnational Dimensions," *Social Work* 53, no. 2 (2008): 143–152.

⁹ Silvia Scarpa, *Trafficking in Human Beings: Modern Slavery* (Oxford: Oxford University Press, 2008).

METODE PENELITIAN

Tulisan ini mengungkap analisis hasil riset tentang gap tersebut antara kebijakan anti-perdagangan orang dan tetap maraknya kejahatan perdagangan orang dengan fokus pada contoh kasus Kalimantan Barat. Untuk ini dilakukan riset kualitatif dengan cara studi dokumen dan wawancara mendalam di Kalimantan Barat. Wawancara dilakukan dengan para pejabat daerah, aktivis LSM, kepolisian, kejaksaan, para pelaku ter hukum, dan para korban di Kalbar. Penelitian yang dilakukan bersifat eksplanatori, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan pencegahan dan penindakan kejahatan perdagangan orang. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis kualitatif di dalam ilmu sosial, dimana data ditabulasikan berdasarkan parameter dan indikator yang diteliti, kemudian diinterpretasikan sesuai konteks dan proses terjadinya.

PEMBAHASAN

Bagian pembahasan dari tulisan ini dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian yang pertama mengungkapkan tentang keunikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai daerah perbatasan, dengan kondisi sosial ekonomi yang terbelakang dibandingkan dengan negara tetangga serta kondisi geografis yang membukakan peluang bagi maraknya perdagangan orang. Bagian kedua dari tulisan ini membahas tentang kebijakan dan pelaksanaan pemberantasan serta pencegahan kejahatan perdagangan orang di Kalimantan Barat. Bagian terakhir menjelaskan tentang praktik penanganan kejahatan perdagangan orang yang terhambat oleh problem identifikasi.

A. Kalimantan Barat: Pintu Gerbang Perdagangan Orang

Kalimantan Barat merupakan salah satu dari empat Provinsi terluas di Indonesia setelah

¹⁰ Lobasz, *Constructing Human Trafficking: Evangelicals, Feminists, and an Unexpected Alliance*; Gillian Wylie, *The International Politics of Human Trafficking, The International Politics of Human Trafficking*, 2016.

Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Luas wilayah Kalimantan Barat meliputi 146.807 km² wilayah darat atau sebesar 7.53% dari total wilayah darat Indonesia dan termasuk di dalamnya pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Natuna dan Selat Karimata. Wilayah Kalimantan Barat cukup strategis yang berbatasan dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur di sebelah utara, Laut Jawa di sebelah selatan, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Semenanjung Malaysia di sebelah Barat dan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah di sebelah Timur. Wilayah Kalimantan Barat terbagi atas 12 Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu,

Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sintang serta terdapat 2 (dua) Kota yaitu Kota Pontianak dan Singkawang.

Berdasarkan data BPS Kalimantan Barat, jumlah penduduk Kalimantan mengalami pertumbuhan 1,66% per tahun pada dekade 2000-2010 atau sekitar 1,58% dalam kurun waktu 2010-2018 tahun. Berikut tabel yang berisi data statistik BPS yang menunjukkan pertumbuhan penduduk Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2010-2015.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk di Kalimantan Barat 2010-2018

Kab/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)							
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Kalimantan Barat	5,001,664	4,932,499	4,861,738	4,789,574	4,716,093	4,641,393	4,550,297	4,477,348
Sambas	532,609	529,684	526,367	523,115	519,887	515,571	505,444	501,149
Bengkayang	251,320	247,084	242,788	238,611	232,873	228,771	224,407	220,067
Landak	372,609	367,790	362,734	357,608	352,897	347,504	340,635	335,452
Mempawah	261,299	258,216	255,132	251,775	249,521	245,924	241,003	237,722
Sanggau	463,995	457,701	451,211	444,596	438,994	431,175	422,658	415,955
Ketapang	504,008	495,087	485,118	475,985	464,227	455,751	446,849	437,613
Sintang	413,369	407,901	402,212	396,392	390,796	384,692	377,190	371,322
Kapuas Hulu	258,984	254,712	250,400	245,998	240,410	236,136	231,512	227,067
Sekadau	199,576	197,683	195,611	193,391	191,797	190,048	186,266	184,103
Melawi	205,298	202,306	199,119	195,999	192,301	189,061	185,449	182,225
Kayong Utara	110,899	109,101	107,268	105,477	103,282	101,529	99,495	97,643
Kubu Raya	570,914	562,917	554,811	545,409	538,815	529,320	518,803	510,373
Kota Pontianak	637,723	627,021	617,459	607,618	598,097	587,169	575,843	565,856
Kota Singkawang	219,061	215,296	211,508	207,601	202,196	198,742	194,743	190,801

Sumber: BPS Kalbar, <https://kalbar.bps.go.id/site/pilihdata.html>, diakses 22 Oktober 2019.

Bila dilihat dari data di atas, maka penduduk Kalimantan paling banyak terkonsentrasi di Kota Pontianak, diikuti Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak yang merupakan Ibukota Provinsi serta Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur. Kota Pontianak sendiri menjadi salah satu kota terpadat dan menduduki urutan ke-18 dari seluruh Kota Inti di Indonesia, persis di bawah

Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Barat tergolong lebih rendah dari Kalimantan

Selatan sebesar 1,74% per tahun atau pun Kalimantan Tengah sebesar 2,28% per tahun.¹¹

B. Kemiskinan sebagai Penyebab Kejahatan Perdagangan Orang?

Faktor kemiskinan menjadi elemen yang penting dalam kajian tentang perdagangan orang. Dalam banyak penelitian seperti dalam Laczko and Danailova-Trainor¹² serta Cameron dan Newman¹³, faktor kemiskinan dianggap menjadi umpan terbaik bagi kejahatan perdagangan orang. Dalam kasus lain di Indonesia (Nusa Tenggara Timur), studi yang dilakukan oleh Utami (2019) juga menyimpulkan kuatnya faktor kemiskinan.¹⁴ Namun demikian, seperti yang dikatakan Feingold¹⁵, faktor kemiskinan tidak bisa diteliti sebagai satu variabel tersendiri melainkan harus dilihat interaksinya dengan faktor lainnya seperti seperti tingkat pendidikan, peranan orangtua, dan dampak globalisasi.

Dengan merujuk pada laju pertumbuhan jumlah penduduk di Kalimantan Barat tidak

terlampau tinggi di atas, pada kenyataannya tidak berkorelasi dengan tingkat kemiskinan yang ada. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menyatakan bahwa Kalimantan Barat menjadi provinsi paling miskin se-Kalimantan dengan jumlah orang miskin sebesar 387.080 jiwa atau 7,77%¹⁶. Namun demikian, bila dibandingkan secara keseluruhan di Indonesia menurut pulau, Kalimantan memiliki tingkat kemiskinan paling rendah. Tingkat kemiskinan di Kalimantan tahun 2018 saja hanya 6,42 persen, jauh lebih rendah dibandingkan kemiskinan nasional. Untuk Kalimantan Barat sendiri per 2018, jumlah 7,77% orang miskin masih di bawah prosentase penduduk miskin di tingkat nasional yang sebesar 9,82%.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayah di Kalimantan Barat secara detail pada tahun 2017 dan 2018. Diagram ini dimaksudkan untuk melihat korelasi antara kemiskinan per wilayah dengan jumlah korban kejahatan perdagangan orang di Kalimantan Barat.

Tabel 2.
Penduduk Miskin Per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/ Kota	2017 (ribu)	Persentase	2018 (ribu)	Persentase
1	Sambas	45,42	8,59%	45,48	8,55%
2	Bengkayang	18,48	7,51%	17,94	7,17%
3	Landak	44,82	12,23%	43,73	11,77%
4	Mempawah	15,30	5,94%	14,61	5,61%
5	Sanggau	20,62	4,52%	21,59	4,67%
6	Ketapang	54,28	11,02%	54,86	10,93%
7	Sintang	41,46	10,20%	42,65	10,35%
8	Kapuas Hulu	23,96	9,45%	24,76	9,60%
9	Sekadau	12,74	6,46%	12,29	6,17%
10	Melawi	25,28	12,54%	26,24	12,83%
11	Kayong Utara	10,75	9,89%	11,13	10,08%
12	Kubu Raya	29,53	5,26%	28,86	5,07%
13	Pontianak	33,18	5,31%	31,76	5,00%

¹¹ BPS Kalbar, Kalimantan Barat dalam Angka, (BPS Kalbar, 2019), diunduh dari laman <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1268>

¹² Gergana Danailova-Trainor dan Frank Laczko, "Trafficking in Persons and Human Development: Towards A More Integrated Policy Response", *International Migration*, 48: 4 (2009).

¹³ Sally Cameron dan Edward Newman (Eds.) *Trafficking in Humans, Social, Political and*

Cultural Dimensions (Tokyo: United Nations University Press, 2012).

¹⁴ Penny Naluria Utami, "Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 195.

¹⁵ David A. Feingold, "Human Trafficking." *Foreign Policy*, no. 150 (2005): 26–32.

¹⁶ BPS, *Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka* (Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2019).

No.	Kabupaten/ Kota	2017 (ribu)	Persentase	2018 (ribu)	Persentase
14	Singkawang	11,61	5,42%	11,17	5,12%
Jumlah Penduduk Miskin		387,43		387,08	
Rata-rata Angka Kemiskinan			7,88%		7,77%

Sumber: BPS Kalbar, Kalimantan Barat dalam Angka, 2019.

Berdasarkan data di atas tingkat kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten Melawi sebesar 13% yang kemudian diikuti oleh Kabupaten Landak 12% dan Kabupaten Ketapang 11%. Sedangkan kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau menjadi yang terendah sebesar 5% dan diikuti Kota Singkawang, Kabupaten Sekadai, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya masing-masing sebesar 5%.

Bila menggunakan asumsi awal bahwa kemiskinan menjadi faktor umum yang menjadi penyebab tingginya korban kejahatan *human trafficking* sepertinya tidak terlihat korelasinya di Kalimantan Barat ini. Berdasarkan data yang dihimpun peneliti baik melalui wawancara pihak terkait seperti Subdit Renakta Polda Kalimantan Barat, Dinas DPP-PA Kalimantan Barat dan juga BP3TKI Provinsi Kalimantan Barat, korban kejahatan perdagangan orang paling banyak berasal dari Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak.

Data ini diperkuat dengan data yang dilansir Kepolisian Daerah Kalimantan Barat bahwa per Januari - September 2016, mereka menangani 14 kasus perdagangan orang dengan korban sebanyak 47 orang dengan perincian 12 korban ditangani Polres Sanggau, 10 korban ditangani Polres Sambas, dan enam korban ditangani Polresta Pontianak.¹⁷ Data tahun 2016 ini tidak berbeda jauh dengan temuan di tahun-tahun sebelumnya bahwa sejak tahun 2011 dan

2012 tercatat 47 kasus kejahatan perdagangan orang, TKI, dan penyelundupan manusia dengan korban dari Kalimantan Barat banyak berasal dari wilayah Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Sanggau¹⁸.

Dengan mengacu pada analisis Feingold¹⁹ yang menyatakan bahwa kerentanan individu menjadi korban perdagangan orang bukanlah individu miskin di wilayah pedesaan melainkan orang-orang yang berada di daerah yang tidak terlalu miskin dan dekat dengan perkotaan tetapi tertarik dengan kehidupan glamor wilayah perkotaan tersebut maka dapat menjawab mengapa Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan Kabupaten Kubu Raya menjadi wilayah dengan korban perdagangan orang terbanyak di Kalimantan Barat. Berbeda dengan lainnya, jumlah korban yang besar yang berasal dari Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau disinyalir karena faktor dekatnya dengan perbatasan menuju Malaysia Timur.

Bariyah²⁰ menganalisa indikator fundamental ekonomi daerah di Kalimantan Barat dengan melihat pada indikator pertumbuhan ekonomi pendapatan per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia. Melalui kategorisasi yang dibuatnya, Bariyah memberikan rekomendasi tentang arah strategi pembangunan yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

¹⁷ Lihat juga dalam <http://thetanjungpuratimes.com/2016/09/06/januari-september-polda-kalbar-tangani-14-kasus-human-trafficking/>

¹⁸ <https://www.jpnn.com/news/kasus-trafficking-di-kalbar-masih-marak>

¹⁹ Feingold (2005), *Op.Cit.*

²⁰ Nurul Bariyah, "Analisis Indikator Fundamental Ekonomi Daerah di Kalimantan Barat: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita Dan HDI", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 4, no. 1 (2015).

Tabel 3.
Ringkasan Perbandingan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Per kapita	HDI	Strategi Pembangunan
Kota Pontianak	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Memelihara Momentum
Kota Singkawang	Rendah	Tinggi	Tinggi	Memelihara Momentum
Kab. Landak	Rendah	Rendah	Rendah	Mengejar pertumbuhan, pemerataan dan HDI
Kab. Melawi	Rendah	Rendah	Rendah	Mengejar pertumbuhan, pemerataan dan HDI
Kab. Kayong Utara	Rendah	Rendah	Rendah	Mengejar pertumbuhan, pemerataan dan HDI
Kab. Sambas	Tinggi	Tinggi	Rendah	Orientasi pada pemerataan dan Peningkatan HDI
Kab. Ketapang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Orientasi pada pemerataan dan Peningkatan HDI
Kab. Pontianak (Kubu Raya dan Mempawah)	Rendah	Rendah	Tinggi	Mengejar pertumbuhan dan pemerataan bermodalkan SDM berkualitas
Kab. Kapuas Hulu	Rendah	Rendah	Tinggi	Mengejar pertumbuhan dan pemerataan bermodalkan SDM berkualitas
Kab. Sanggau	Rendah	Rendah	Tinggi	Mengejar pertumbuhan dan pemerataan bermodalkan SDM berkualitas
Kab. Bengkayang	Tinggi	Rendah	Rendah	Memelihara momentum pertumbuhan dan mengarahkan pada pemerataan dan HDI
Kab. Sekadau	Tinggi	Rendah	Rendah	Memelihara momentum pertumbuhan dan mengarahkan pada pemerataan dan HDI
Kab. Sintang	Rendah	Tinggi	Rendah	Mengejar pertumbuhan dan mengarahkan pada perbaikan HDI

Sumber: Bariyah (2015)²¹;

Keterangan: data sampai dengan tahun 2019 mengalami pertumbuhan tidak signifikan, lihat data BPS (2020)²². Pendapatan Domestik Bruto meningkat sedikit di bawah rata-rata nasional dan menurun pada 2019 karena menurunnya investasi dan bertambahnya angka pengangguran. Angka Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat rata-rata 1% per tahun namun tetap di bawah rata-rata nasional (urutan 30) dan komposisi perbandingan antar kabupaten relatif sama.

Bila dilihat dari data di atas dan dikaitkan dengan analisis kemiskinan dari wilayah korban *human trafficking* di Kalimantan Barat, maka

Kota Pontianak merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan indeks pembangunan manusia yang tinggi.

²¹ Bariyah (2015), *Ibid.*

²² BPS, *Kalimantan Barat Dalam Angka 2020* (BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2020), <https://kalbar.bps.go.id/publication/2020/04/27/62fcae2341a7a6e3d98d335f/provinsi-kalimantan-barat-dalam-angka-2020.html>.

Dalam konteks ini, faktor kemiskinan tidak menjadi penyebab mengapa korban perdagangan orang banyak berasal dari ibukota provinsi ini. Begitu pula halnya dengan Kabupaten Sambas dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi, yang menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah faktor utama pencetus perdagangan orang. Namun demikian, Indeks Pembangunan Manusia (HDI) di Sambas tergolong rendah. HDI ini berkorelasi dengan harapan hidup, tingkat baca tulis/pendidikan, dan standar kehidupan layak. HDI Sambas yang rendah bisa jadi menjadi salah satu variabel yang mendukung dalam analisis ini. Sedangkan Kabupaten Sanggau sendiri seperti halnya Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia Timur, menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang rendah namun HDI justru tinggi. Bisa jadi bila dikaitkan bahwa ada interaksi antara faktor kemiskinan dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Jiran.

Bila ditelaah lebih jauh, meskipun dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tinggi seperti halnya Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas, namun masih terdapat orang-orang yang tertarik untuk bekerja menjadi TKI migran. Umumnya kasus-kasus kejahatan perdagangan orang termasuk di Kalimantan Barat ditelisik dalam konteks pekerja migran. Gambaran kehidupan di Malaysia yang lebih baik serta tingkat industrialisasi yang tinggi menyebabkan banyak korban awalnya meyakini akan mendapatkan penghidupan lebih baik jika bekerja di sana, meskipun di tempat asal juga tidak bermasalah.

Ini senada dengan yang disampaikan Ibu Wahidah, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Sambas yang juga membawahi P2TP2A Kabupaten Sambas ketika ditanyakan mengapa banyak sekali korban perdagangan orang dari wilayah tersebut.²³ Menurut beliau banyak sekali wilayah di Sambas yang terindikasi menjadi kantong perdagangan orang seperti Kecamatan Teluk Keramat, Sambas, Jawai, Pemangkat, Tebas, Tangaran, Sejangkung, dan Sajad dan rerata bukan persoalan kemiskinan semata. Banyak dari korban tidak sekolah dan

bahkan hanya tamat Sekolah Dasar. Lingkungan di sekitar korban banyak yang mementingkan bekerja daripada sekolah. Bekerja menghasilkan uang apalagi permintaan tenaga kerja cukup tinggi di Sambas dari Malaysia. Dengan gaji yang cukup besar serta nilai tukar rupiah yang tinggi membuat banyak keluarga di sana mementingkan bekerja di Malaysia yang rentan eksploitasi karena minimnya pendidikan dan keahlian yang dimiliki.

Jika dihitung dari prosentase jumlah korban yang berasal dari Kalimantan Barat dengan di luar Kalimantan Barat, tampak bahwa provinsi ini juga menjadi tempat transit. Dilihat dari data yang masuk di DPP-PA dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, jumlah korban yang terdata lebih banyak didominasi oleh korban yang berasal dari luar Kalimantan Barat.

Namun demikian, faktor proksimat yang menjadikan Kalimantan Barat sebagai wilayah rawan jalur perdagangan orang adalah lokasinya yang berbatasan dengan Malaysia. Kalimantan Barat selain menjadi wilayah sumber juga merupakan wilayah transit dari kejahatan perdagangan khususnya untuk kategori *labor trafficking*. Malaysia menjadi negara tujuan banyak pekerja migran Indonesia yang dapat mudah dilalui melalui jalur darat dengan biaya relatif terjangkau.

Sebagai wilayah transit, Kalimantan Barat memiliki banyak pintu masuk, baik resmi maupun tidak, menuju Malaysia. Sebanyak lima Kabupaten di Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara Malaysia dengan penjaan resmi dari kedua negara, yaitu Entikong di Kabupaten Sanggau, Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Ketungau Hulu di Kabupaten Sintang, Sajingan Besar di Kabupaten Sambas, dan Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang. Namun demikian, disinyalir terdapat beberapa jalur perbatasan tidak resmi atau jalan tikus yang tidak memiliki penjaan resmi dan menjadi salah satu pintu masuk bagi pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen imigrasi resmi.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan secara jelas batas-batas wilayah dari setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat:

²³ Wawancara Ibu Wahidah, Agustus 2017.

Tabel 4.
Batas Wilayah Per Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Utara	Timur	Selatan	Barat
Kab. Sambas	Laut Natuna dan Serawak (Malaysia)	Serawak (Malaysia) dan Bengkayang	Kota Singkawang dan Kab. Bengkayang	Laut Natuna
Kab. Bengkayang	Kab. Sambas	Kab. Sanggau dan Serawak (Malaysia)	Kab. Landak dan Kab. Pontianak	Laut Natuna dan Singkawang
Kab. Landak	Kab. Bengkayang	Kab. Sanggau	Kab. Pontianak dan Kab. Kubu Raya	Kab. Pontianak
Kab. Pontianak	Kab. Bengkayang	Kab. Kubu Raya dan Kab. Landak	Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya	Laut Natuna
Kab. Sanggau	Serawak (Malaysia)	Kab. Sekadau	Kab. Ketapang	Kab. Landak
Kab. Ketapang	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	Kab. Melawi dan Prov. Kalimantan Tengah	Laut Jawa	Kab. Kayong Utara, Kab. Kubu Raya dan Selat Karimata
Kab. Sintang	Serawak (Malaysia) dan Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu dan Prov. Kalimantan Tengah	Kab. Melawi dan Prov. Kalimantan Timur	Kab. Sekadau dan Kab. Sanggau
Kab. Kapuas Hulu	Serawak (Malaysia)	Prov. Kalimantan Timur	Kab. Sintang	Kab. Sintang
Kab. Sekadau	Kab. Sintang	Kab. Sintang	Kab. Ketapang	Kab. Sanggau
Kab. Melawi	Kab. Sintang	Kab. Sintang	Prov. Kalimantan	Kab. Ketapang
Kab. Kayong Utara	Kab. Ketapang, Kab. Kubu Raya, dan Laut Natuna	Kab. Ketapang	Kab. Ketapang dan Selat Karimata	Laut Natuna
Kab. Kubu Raya	Kab. Landak, Kab. Pontianak dan Kota Pontianak	Kab. Sanggau dan Kab. Ketapang	Kab. Kayong Utara	Laut Natuna
Kota Pontianak	Kab. Pontianak	Kab. Kubu Raya	Kab. Kubu Raya	Kab. Kubu Raya
Kota Singkawang	Kab. Sambas	Kab. Bengkayang	Kab. Bengkayang	Laut Natuna
Provinsi Kalimantan Barat	Serawak (Malaysia Timur)	Kalimantan Timur	Kalimantan Tengah dan Laut Jawa	Laut Natuna dan Selat Karimata

Sumber: BPS, 2020.

Dari lima kabupaten tersebut di atas yang berbatasan langsung dengan Malaysia, masing-masing tidak hanya memiliki satu jalur atau satu pintu masuk resmi saja menuju Malaysia. Misalnya saja di wilayah Entikong, Kabupaten Sanggau. Pintu masuk resmi memang melalui

PLBN Entikong dimana individu atau kendaraan baik dari Indonesia maupun Malaysia dapat lalu lalang dengan izin resmi yang dikeluarkan oleh imigrasi setempat. Namun demikian terdapat beberapa jalan tikus tidak resmi yang dapat dilalui individu saja dari dan ke Malaysia.

Tabel 5.
Jalan Tikus Perbatasan di Entikong, Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat

No.	Wilayah Entikong	Wilayah Malaysia	Jarak Tempuh	Keterangan
1.	Jalan tikus samping border PPLB Entikong	Tebedu, Malaysia	30 menit (jalan kaki)	Masih aktif
2.	Jalan tikus Pasar Baru PPLB Entikong	Tebedu, Malaysia	1 jam (jalan kaki)	Masih Aktif
3.	Dusun Peripin Desa Entikong	Kampung Pang Amu Tebedu, Malaysia	2 jam (jalan kaki)	Sudah tidak aktif
4.	Dusun Suruh Tembawang	Kampung Sabit, Malaysia	6 jam (jalan kaki)	Sudah tidak aktif
5.	Dusun Pala Pasang Desa Pala Pasang	Kampung Sadir, Malaysia	7 jam (jalan kaki)	Sudah tidak aktif
6.	Dusun Mangkau Desa Pala Pasang	Kampung Tepoi, Malaysia	5 jam (jalan kaki)	Sudah tidak aktif
7.	Dusun Panga Desa Semanget	Kampung Kujang Sain, Malaysia	1,5 jam (jalan kaki)	Masih aktif
8.	Dusun Gun Tembawang Desa Pala Pasang	Kampung Gun Sepit, Malaysia	4 jam (jalan kaki) + 7 jam (perahu motor air)	Masih aktif

Sumber: Kepolisian Sektor Entikong, Sanggau, 2017.

Tabel di atas menunjukkan beberapa jalur tikus yang biasa dilalui oleh individu di Entikong di luar jalur resmi. Dari delapan jalur, terdapat empat jalur yang aktif dan empat jalur yang sudah tidak lagi digunakan. Banyak jalur tikus yang saling berbatasan dengan Malaysia. Berdasarkan wawancara dengan Kapolsek Entikong, Bapak Amin Siddiq, banyak penduduk atau pun non penduduk yang menggunakan jalur tikus daripada jalur resmi karena terlalu ketatnya lalu lintas orang dan barang.²⁴ Menurutnya ada pemberlakuan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) bagi penduduk wilayah perbatasan. KILB tersebut memberikan izin bagi penggunaannya untuk dapat berbelanja kebutuhan barang-barang produk Malaysia dengan kuota maksimal 600 ringgit. Sejak akhir tahun 2016, KILB tersebut tidak bisa dipindahtangankan, hanya bisa digunakan oleh yang namanya tertera di kartu. Tentu saja pembatasan ini dirasa menyulitkan apalagi harga barang-barang produksi Malaysia relatif jauh lebih murah daripada produk si Indonesia itu sendiri.

Selain itu keberadaan jalur tikus juga digunakan oleh penduduk untuk mempermudah

perjalanannya menuju tempat kerjanya di Malaysia. Banyak penduduk perbatasan yang bekerja di perkebunan Kelapa Sawit di wilayah Malaysia sebagai pekerja kasar atau pekerja lepas. Jika menggunakan jalur resmi maka relatif lebih sulit secara administrasi yang meliputi surat izin kerja, kepemilikan paspor, dan jam tutup buka PPLB atau PBLN. Oleh karenanya jalur tikus masih banyak digunakan oleh penduduk setempat.

Kejahatan perdagangan orang umumnya memang lebih mudah ditelusuri melalui kerangka pekerja migran. Pekerja migran dianggap paling rentan mendapatkan eksploitasi sejak awal perekrutannya sampai tiba di tempat kerjanya. Eksploitasi dimulai dari sistem *debt-bondage* yang menyebabkan pekerja migran terpaksa berhutang dengan *trafficker* sampai dengan kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi atau tidak dibayarkannya upah sesuai kontrak kerja.

Indonesia sendiri digolongkan sebagai negara sumber pekerja migran sekaligus menjadi negara sumber bagi kejahatan perdagangan orang. Adapun negara tujuan bagi pekerja migran

²⁴ Wawancara Kapolsek Entikong, Amin Siddiq, Agustus 2017.

Indonesia salah satunya adalah Malaysia²⁵. Tidak hanya Indonesia, negara lain seperti Filipina, Vietnam, Myanmar, Bangladesh juga menjadikan Malaysia sebagai negara tujuan bagi pekerja migrannya. Ini dikarenakan Malaysia masuk menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di ASEAN dan upah kerja yang menjanjikan.

Untuk bekerja di Malaysia tidaklah semudah yang diperkirakan. Indonesia sendiri membuka beberapa jalur bagi pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri, khususnya Malaysia. Umumnya pekerja migran harus memiliki dokumen legal atau resmi surat izin kerja di luar negeri. Untuk mendapatkan surat ini, bisa melalui mekanisme perseorangan, swasta (melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta/PPTKIS) atau perjanjian kerjasama antar negara. Untuk mekanisme perseorangan, biasanya calon pekerja migran wajib membawa dokumen resmi dari perusahaan luar negeri yang akan mempekerjakannya. Jika melalui mekanisme swasta, maka perusahaan akan menyalurkan kepada klien di luar negeri dengan agensi penempatan di negara tujuan. Sedangkan kerjasama antar negara melalui MoU (*Memorandum of Understanding*) antar negara untuk pekerjaan yang spesifik dan profesional. Tidak hanya surat izin kerja dan paspor saja, pekerja migran pun harus melakukan uji kesehatan dan pembekalan sebelum akhirnya mendapatkan visa untuk bekerja.

Selain prosedur yang cukup panjang dan rumit untuk bekerja ke Malaysia, perjalanan menuju ke Malaysia melalui jalur udara pun relatif lebih susah ditembus dan mahal. Sistem keimigrasian di Bandara baik Indonesia maupun Malaysia yang menerapkan teknologi digital mempersempit kemungkinan pekerja migran Indonesia untuk masuk ke Malaysia. Kemungkinan mereka untuk dipulangkan atau dideportasi cukup besar jika pihak imigrasi setempat mencurigai dan menolak kedatangan pekerja migran di negara mereka. Sedangkan melalui jalur darat, perbatasan Indonesia dan Malaysia dianggap lebih mudah dan murah. Banyak kemudian pekerja migran yang tidak

memiliki surat izin kerja dan hanya berbekal paspor dan perlindungan *tekong* (sebutan untuk perekrut perorangan pekerja migran) dapat melalui imigrasi dengan mudah. Pun jika mereka tidak diizinkan karena sesuatu hal, mudah bagi mereka untuk bertahan di tempat penampungan untuk kemudian mencoba kembali.

Senada yang diungkapkan oleh Pak Zulkibli dari Dinas Sosial, Rehabilitasi dan Perlindungan TPPO Kabupaten Sambas bahwa mudah sekali masuk ke Malaysia melalui jalur perbatasan darat di sana.²⁶ Lalu lintas orang tidak terkendali dan seringkali hanya menggunakan kepercayaan tanpa perlu investigasi atas kecurigaan yang dimiliki. Begitu pula dengan Ibu Nengsih (50 tahun) asal Serang, Banten, yang kami temui di *shelter* atau tempat penampungan korban perdagangan orang yang menyatakan bahwa dirinya masuk ke Malaysia melalui PBLN Entikong ke Imigrasi Tebedu Malaysia dengan mudah. Ada *tekong* yang sudah mengaturnya dan Ibu Nengsih hanya membayar di awal perekrutan. Ibu Nengsih mencoba peruntungan di Malaysia dengan bujukan tetangga di kampungnya dan katanya akan dipekerjakan menjaga Toko dengan upah yang cukup besar. Meskipun masuk dengan mudah tapi ternyata upah yang diberikan oleh majikannya sangat kecil, tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam kontrak kerja melalui *tekong*. Ketika Ibu Nengsih meminta kekurangannya, majikannya justru mengambil uangnya, memukulinya, dan memulangkannya langsung dengan hanya memberinya ongkos bis menuju perbatasan Tebedu-Entikong. Paspor yang bersangkutan juga tidak dikembalikan oleh majikannya karena majikannya tidak mengakui telah mengambil paspornya.

Jalur perbatasan menjadi jalur darat strategis bagi pekerja migran yang akan bekerja di Malaysia. Jalur tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh penduduk di wilayah perbatasan saja, melainkan juga pekerja migran dari berbagai belahan daerah di Indonesia. Tercatat ada beberapa provinsi yang menjadi pemasok pekerja migran yang menggunakan jalur darat perbatasan ini yaitu Jawa Barat, Jawa

²⁵ Evida Kartini and Meidi Kosandi, *Analisa Kejahatan Human Trafficking Di Asia Tenggara* (Depok, 2012).

²⁶ Wawancara Pak Zulkibli, Dinas Sosial Rehabilitasi dan Perlindungan TPPO, Kabupaten Sambas, Agustus 2017.

Tengah, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

C. Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Orang di Kalimantan Barat

Di Kalimantan Barat sendiri, bentuk kejahatan perdagangan orang didominasi oleh *labor trafficking* dan *child trafficking*. Bahkan di banyak instansi, tidak hanya pusat tetapi juga di daerah, identifikasi kejahatan perdagangan orang paling mudah adalah pekerja di bawah umur atau pekerja anak. Meskipun si anak bekerja atas kemauan sendiri, namun dianggap menyalahi aturan dan prosedur hukum yang berlaku dan secara otomatis masuk dalam kejahatan perdagangan orang. Sedangkan *labor trafficking* seringkali sukar untuk diidentifikasi di awal sampai kemudian terdapat laporan bahwa pekerja migran mengalami eksploitasi baik sejak awal perekrutannya sampai dengan ketika yang bersangkutan berkerja di tempat tujuan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Subdit Renakta (Remaja, Anak, dan Wanita) Polda Kalimantan Barat, Ibu Sri menyatakan bahwa dari banyak kejahatan perdagangan orang yang ditangani, didominasi oleh kejahatan eksploitasi anak.²⁷ Banyak orang tua yang menjual anaknya kepada *tekong* atau setidaknya mendukung anaknya untuk bekerja meski masih di bawah umur karena melihat anak tetangganya yang bekerja di Malaysia pulang dan dianggap berhasil. Banyak dari mereka tidak tahu anaknya akan bekerja apa di Malaysia dan kemudian ketika anaknya menjadi korban perdagangan orang, dieksploitasi secara seksual dan ada kekerasan fisik ketika bekerja baru mereka menyesal.

Namun, ada juga beberapa kasus yang ditangani oleh Renakta Polda Kalimantan Barat dimana anaknya kabur dari rumah untuk menjadi pekerja migran di Malaysia. Si Anak berhubungan langsung dengan *tekongnya* tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ketika dieksploitasi di Malaysia baik dipukuli, disekap, atau dilecehkan secara seksual, si Anak baru lah menelpon orang tuanya dan meminta bantuan. Hal ini cukup sulit untuk mengungkapkan

kejahatan *child trafficking* karena dalam proses pengurusannya, si anak tidak melibatkan siapapun yang dapat dimintai keterangan.

Ibu Wahidah, Kepala BP2KB Kabupaten Sambas juga menyatakan bahwa banyak anak-anak di Sambas ketika yang sejak dini sudah diajarkan menenun sehingga kemudian ketika cukup umur diambil dan direkrut untuk dipekerjakan menjadi penenun songket di Brunei Darussalam.²⁸ Umumnya hasil tenunannya dipakai oleh keluarga Kerajaan dan bangsawan di Brunei dan menjadi barang ekspor negara tersebut. Gaji yang ditawarkan pun cukup besar, misalnya dalam satu tahun menenun bisa mendapatkan kontrak sebesar 40 juta rupiah. Namun demikian, yang ditakutkan adalah ketika anak-anak sejak dini diajarkan menenun tapi pendidikannya rendah karena tidak atau hanya tamat Sekolah Dasar akan menjadi persoalan tersendiri.

Kerentanan anak sebagai korban juga diutarakan penyintas perdagangan orang, Ibu Arsinah.²⁹ Dengan mata kepalanya sendiri, Ibu Arsinah melihat banyaknya anak-anak kecil berusia 10 sampai 12 tahun yang dipekerjakan di Malaysia dan di paspornya tertulis usia 20 tahun. Padahal dalam pembuatan paspor ada surat atau dokumen resmi terkait kelahiran anak, ini berarti bahwa ada banyak pihak yang bermain dalam pemalsuan dokumen. Sebagai penyintas dan juga aktivis, Ibu Arsinah bercerita bahwa banyak anak-anak yang dipekerjakan itu tidak dibayar gajinya, diperkosa, bahkan dijadikan pekerja seks komersil. Banyak orang tua dari anak yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang kemudian meminta dirinya untuk membebaskan anaknya dari tangan majikan atau si germo alih-alih meminta pertolongan dari pihak yang berwenang.

Data berupa angka statistik untuk melihat fluktuasi peningkatan atau penurunan angka kejahatan *human trafficking* sukar untuk didapatkan secara pasti. Terkadang data berbeda-beda antara satu instansi dengan instansi lainnya. Selain itu, seringkali kejahatan *human trafficking* dianggap sama dan disatukan dengan kejahatan penyelundupan manusia (*people smuggling*) dan

²⁷ Wawancara Ibu Sri Sulasmini, Kasubdit Renakta, Polda Kalimantan Barat, Agustus 2017.

²⁸ Wawancara Ibu Wahidah, Kepala BP2KB Kabupaten Sambas, Agustus 2017.

²⁹ Wawancara Ibu Arsinah, Penyintas, Agustus 2017.

kasus deportasi pekerja migran. Sulit mengetahui angka pasti dari setiap aspek kejahatan yang termasuk di dalam kejahatan TPPO ini. Data ini penting untuk melihat dan mengkategorisasikan bentuk kejahatan TPPO yang umumnya menimpa

korban khususnya pekerja migran Indonesia. Berikut adalah data-data terkait korban kejahatan *human trafficking* tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus:

Tabel 6.
Data Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Jajaran Polda Kalbar 2011-2019

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban				Jumlah Pelaku	Proses				
			Dewasa		Anak			Sidak	Lidik / DPO	Tahap 1	Tahap 2	SP 3
			Lk	Pr	Lk	Pr						
1.	2011	2	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-
2.	2012	12	9	10	3	1	16	-	-	-	12	-
3.	2013	10	10	3	1	5	11	-	-	-	10	-
4.	2014	18	49	11	10	3	27	3	-	-	14	1
5.	2015	23	28	21	5	13	32	1	2	-	19	1
6.	2016	16	23	31	-	4	26	4	2	-	10	-
7.	2017	7	28	-	-	7	-	-	-	-	7	-
8.	2018	8	65	28	-	9	-	-	-	6	2	-
9.	2019	2	-	4	-	-	2	1	3	-	2	-

Sumber: Polda Kalbar, Direktorat Kriminal Umum, September 2020

Catatan: Data hanya sampai dengan Desember 2019.

Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

DPO = Daftar Pencarian Orang SP3 = Surat Perintah Penghentian Penyidikan

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dari korban TPPO dari tahun ke tahun. Korban didominasi oleh laki-laki dewasa dan anak perempuan. Peningkatan korban tertinggi terjadi di tahun 2014 dan 2016 berjalan. Data kepolisian mencakup tidak hanya jumlah kasus dan korbannya saja tetapi juga pelaku yang kemudian diperiksa sampai ke Tahap 2 untuk segera kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan. Namun demikian di tahun 2014 dan 2015

terdapat masing-masing satu kasus yang mendapat SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Tidak ada keterangan lebih lanjut yang didapatkan dari Pihak Polda Kalbar terkait SP3 tersebut.

Catatan dari tabel tersebut adalah data di dalamnya merupakan data otentik dari Polda Kalbar. Gugus Tugas TPPO sendiri meyakini masih banyak kasus lain yang belum terungkap karena masalah identifikasi.

Tabel 7.
Data Korban di Shelter “Bunga Lita” P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Kekerasan	Jumlah Korban per Bulan								Jumlah per Tahun
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Jul	Ags	
1.	Kekerasan Fisik				1					1
2.	Kekerasan Psikis									
3.	Kekerasan Seksual		1	2						3
4.	Penelantaran									
5.	Eksplorasi									
6.	KDRT					1	1			2
7.	Trafficking					2	2			4
8.	Lain-lain								1	1
Jumlah per Bulan			1	2	1	3	3		1	11

Sumber: P2TP2A, DPP-PA Provinsi Kalimantan Barat, 2017

Dari tabel di atas, terlihat ada beberapa singgungan dalam jenis kekerasan yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan kategorisasi jenis kejahatan yang terjadi. Singgungan ini tidak dijelaskan apa yang membedakan satu dengan lainnya. Namun dari data lanjutan, kejahatan perdagangan orang yang dimaksud hanya meliputi eksploitasi terhadap pekerja migran yang sudah cukup usia. Data ini

memang sedikit karena DPP-PA Kalimantan Barat sendiri baru berdiri sejak tahun 2016 yang semula bernama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Pergantian dari Badan menjadi Dinas juga menyebabkan pergantian kepemimpinan dan struktur kepengurusan. Ini menyebabkan data-data yang ada masih terpecah dan belum dapat diorganisir dengan baik.

Tabel 8.
Korban *Trafficking* di Shelter “Bunga Lita” P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat

No.	Nama	L/P	Usia	Alamat	Tgl. Masuk	Tgl. Keluar	Pelayanan yang diberikan	Tindak lanjut
1.	HW	P	34	Ciruas, Banten	23/5	30/5	Penampungan	Dipulangkan ke P2TP2A Banten
2.	AS	P	44	Cisewu, Garut	23/5	30/5	Penampungan	Dipulangkan ke P2TP2A Jawa Barat
3.	HbS	P	22	Lor Klangeran, Cirebon	09/6	10/6	Penampungan	Dipulangkan ke P2TP2A Jawa Barat
4.	LY	P	40	Sumber, Cirebon	09/6	10/6	Penampungan	Dipulangkan ke P2TP2A Jawa Barat

Sumber: P2TP2A, DPP-PA Provinsi Kalimantan Barat, 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 4 (empat) kasus *trafficking* yang menimpa perempuan yang terdata di Shelter Bunga Lita P2TP2A Kalimantan Barat, semuanya merupakan pekerja migran yang berasal dari luar Kalimantan Barat, yaitu Serang dan Jawa Barat. Data tersebut menunjukkan memang Kalimantan

Barat menjadi jalur strategis bagi pekerja migran untuk bekerja di Malaysia Timur. Data tersebut hanya mencakup korban anak dan perempuan cukup usia saja. Data *trafficking* laki-laki dijadikan satu dengan kekerasan lainnya dan ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 9.
Rekapitulasi Kedatangan WNI Deportasi dari Malaysia (KPO) Tahun 2017

No.	Bulan	Luar Kalimantan Barat			Kalimantan Barat			Jumlah Keseluruhan	Keterangan
		Laki2	Wanita	Jumlah	Laki2	Wanita	Jumlah		
1.	Jan	108	16	24	59	11	70	194	20/1/2017 Rahmad Famuji asal Jawa Tengah meninggal dunia
2.	Feb	60	4	64	53	16	69	133	
3.	Maret	66	26	92	70	8	78	170	
4.	April	137	34	171	51	12	63	234	
5.	Mei	208	50	258	168	42	210	468	
6.	Juni	94	19	113	66	20	86	199	
7.	Juli	128	22	150	76	8	84	234	
8.	Ags	78	16	94	13	3	16	110	
Jumlah		879	187	1066	556	120	676	1742	

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Agustus 2017

Tabel 10.
Rekapitulasi Kedatangan dan Pemulangan WNI dari Malaysia (KPO) Tahun 2017

No	Bulan	Jumlah Kedatangan	Yang dipulangkan		Pulang Secara Mandiri	Keterangan
			Luar Kalbar	Kalbar		
1.	Jan	194	42	70	82	Bulan Juli masih dalam proses dan akan dipulangkan pada bulan Agustus 2017.
2.	Feb	133	31	69	33	
3.	Maret	170	16	78	76	
4.	April	234	61	63	110	
5.	Mei	468	82	210	176	
6.	Juni	199	54	86	59	
7.	Juli	234	42	53	139	
8.	Ags	110	30	16	64	

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Agustus 2017

Dari dua tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pekerja migran yang dipulangkan atau dideportasi dari Malaysia melalui jalur perbatasan darat cukup besar. Jumlah tersebut memang tidak dapat mengindikasikan bahwa semuanya adalah korban kejahatan *human trafficking* namun berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pak Wiji, Dinas Sosial memiliki tugas mendata, mencatat kronologi dan menampung sementara Korban Perdagangan Orang Bermasalah (KPOB).³⁰ KPOB sendiri meskipun dari singkatannya mengandung istilah Korban Perdagangan Orang namun tidak dimaksudkan sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang atau *human trafficking*. Jumlah KPOB yang cukup besar ini meliputi pekerja migran yang tidak memiliki dokumen, hilang ingatan, memiliki dokumen kerja yang kadaluarsa karena tidak diperpanjang kontrak kerjanya, pekerja migran tanpa melalui jalur resmi seperti PPTKIS, dan juga pekerja migran terlantar tanpa majikan dan dirazia oleh Polisi Identifikasi KPOB sebagai korban TPPO memang belum dilakukan secara spesifik oleh Dinas Sosial. Umumnya korban perdagangan orang itu dikategorikan sebagai pekerja anak di bawah umur saja. Korban semacam ini pun tidak ditangani oleh Dinas Sosial, karena sudah masuk wilayah Kepolisian. Sedangkan khusus korban anak dan perempuan pelayanannya diambil alih oleh Dinas PP-PA. Padahal dari banyaknya KPOB yang ditampung, banyak yang terindikasi

adanya eksploitasi sebagai pekerja migran seperti bekerja di luar kontrak kerja, gaji yang sedikit atau bahkan tidak dibayarkan, hilang ingatan akibat kekerasan fisik dan lainnya. Bahkan Dinas Sosial Provinsi sendiri hanya mengurus KPOB yang berasal dari Malaysia. Korban pekerja yang berasal dari domestik (*internal trafficking*) tidak lagi menjadi tanggung jawab Dinas Sosial melainkan masuk dalam tugas Dinas Tenaga Kerja. Sedangkan pekerja migran yang menjadi Korban Perdagangan Orang tapi tidak bermasalah karena melalui jalur resmi, langsung dipulangkan ke tempat asal oleh BP3TKI Provinsi melalui PPTKIS yang bersangkutan.

Bila dilihat lebih jauh, data KPOB yang diberikan Dinas Sosial menunjukkan banyaknya orang dari luar Kalimantan Barat yang menggunakan jalur perbatasan darat sebagai pintu masuk menjadi pekerja migran di Malaysia, khususnya Malaysia Timur. Ini selaras dengan temuan-temuan di atas terkait mudah dan murah jalur perbatasan darat sebagai pintu masuk pekerja migran Indonesia dari Malaysia. Dinas Sosial bekerja sama dengan PT. PELNI memulangkan korban dari luar Kalimantan Barat dengan menggunakan kapal laut. Kepulangan KPOB ini ke tempat asal tergantung dari jadwal keberangkatan kapal PELNI di Pelabuhan Pontianak meskipun ada dari mereka yang juga memilih untuk pulang ke tempat asal dengan biaya sendiri.

Seperti halnya data di tingkat pusat, data di Kabupaten Sambas yang berhasil didapatkan

³⁰ Wawancara Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Agustus 2017.

dalam penelitian ini menunjukkan gejala yang sama. Terdapat kategorisasi yang bersinggungan terkait pencatatan data korban dan juga

pemilahan-pemilahan korban berdasarkan jenis kelamin dan tipe kekerasan yang diperoleh. Berikut data yang dimaksud:

Tabel 11.
Data Rekapitulasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Sambas
Tahun

No.	Jenis Kasus	2015				2016				2017 (Semester 1)			
		AP	P	AL	Jml	AP	P	AL	Jml	AP	P	AL	Jml
1.	Trafficking	3	13	3	19	15	0	0	15	0	1	0	1
2.	KDRT	0	35	0	35	2	25	1	28	0	13	0	14
3.	Pencabulan/Pemerksaan	61	15	0	76	55	7	0	62	36	5	0	41
4.	Masalah Hukum	24	23	9	56	21	26	1	48	15	8	1	24
Jumlah		88	86	12	186	93	58	2	153	51	27	1	79

Sumber: P2TP2A Kabupaten Sambas, Agustus 2017.

Catatan: AP: Anak Perempuan; P: Perempuan; AL: Anak Laki-laki; Jml: Jumlah.

Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa korban kejahatan perdagangan orang di Kabupaten Sambas jumlahnya tidak cukup signifikan meskipun temuan-temuan lainnya menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas merupakan wilayah dengan korban perdagangan orang yang besar di Kalimantan Barat mengingat Sambas berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. Data tersebut telah dipilah-pilah berdasarkan data yang masuk dari Kepolisian. Menurut Ibu Susi dari P2TP2A³¹ data korban yang masuk ke P2TP2A ini hanya sebatas korban anak-anak dan perempuan saja untuk ditangani dan diberikan tempat penampungan sementara (*shelter*) sebelum dipulangkan ke tempat asal. Sedangkan kasus-kasus KPOB yang menimpa korban laki-laki (dan juga perempuan) ditangani langsung oleh Dinas Sosial, Rehabilitasi dan Perlindungan Korban TPPO.

Uraian di atas secara umum memperlihatkan problem identifikasi di dalam memerangi TPPO. Umumnya data tercampur dengan data migrasi ilegal. Meskipun perkembangan institusional dengan dibentuknya Gugus Tugas dan P2PT2A merupakan kemajuan penting dalam rangka mewujudkan perlindungan negara terhadap HAM warganegara dari TPPO sebagaimana ditunjukkan oleh studi Utami (2016)³², namun pelaksanaannya terhambat oleh

kesulitan identifikasi sebagaimana ditunjukkan di atas.

KESIMPULAN

Uraian data di atas membawa kita pada beberapa kesimpulan yang menarik tentang karakteristik perdagangan orang di Kalimantan Barat yang menyulitkan upaya pemberantasan dan pencegahannya oleh pemerintah dan institusi yang berwenang. Kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut.

Kalimantan Barat merupakan daerah asal korban dan daerah transit bagi operasi kejahatan perdagangan orang. Hal ini menyebabkan penanganan terhadap kejahatan ini menjadi lebih kompleks, karena sejumlah tanggung jawab dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mencegah, mengidentifikasi para pelaku kejahatan dan penampungan, melakukan penangkapan, mengadili, memberikan perlindungan korban, dan bahkan memulangkan korban. Tanggung jawab tersebut membutuhkan kapasitas yang tinggi dan sumberdaya yang memadai jika kebijakan pemberantasan perdagangan orang ingin dilakukan dengan optimal.

Kondisi geografis Kalimantan Barat sebagai daerah perbatasan yang masih rendah

³¹ Wawancara Ibu Susi, P2TP2A Kabupaten Sambas, Agustus 2017.

³² Penny Naluria Utami, "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

Melalui Pusat Pelayanan Terpadu," *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 55.

tingkat pembangunannya membuat pintu masuk/keluar dari operasi perdagangan orang menjadi berkembang. Tidak hanya pintu masuk yang formal yang diawasi oleh Kantor Imigrasi, akan tetapi banyak “jalur tikus” yang telah ditemukan oleh Kepolisian setempat. Data di atas menunjukkan ada 8 “jalur tikus” yang ditemukan dimana 6 di antaranya masih aktif digunakan untuk operasi perdagangan orang.

Kapasitas institusi dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan perdagangan orang masih sangat terbatas. Kepolisian masih mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap jalur-jalur perdagangan orang di perbatasan di semua pintu masuk/keluar. Umumnya identifikasi mudah dilakukan khusus untuk kasus perdagangan anak (*child trafficking*) karena dapat dikenali dari penampilan fisik anak-anak. Namun lebih dari itu, laporan korban dan pemulangan oleh otoritas Malaysia yang lebih banyak ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat penegak hukum Indonesia.

Faktor pendorong dan penarik dari perpindahan tenaga kerja (*labor migration*) lebih mendominasi fitur perdagangan orang di Kalimantan Barat. Umumnya korban berangkat ke Malaysia dengan keinginan sendiri, bukan karena paksaan seperti penculikan, atau penipuan yang mengiming-imingi penghasilan besar. Dalam praktiknya di lapangan memang terdapat kesenjangan pendapatan masyarakat agraris di Kalimantan Barat dengan di Malaysia.

Identifikasi terhadap sindikat kejahatan perdagangan orang sulit dilakukan dan sampai saat ini sangat jarang ditemukan. Pola umum dari praktik perdagangan orang di Kalimantan Barat adalah rekrutmen, pengantaran dan penampungan oleh orang-orang yang saling kenal dengan korban untuk membantu mendapatkan pekerjaan di Malaysia. Dalam hal ini, faktor migrasi tenaga kerja terlihat lebih bekerja di dalam kasus di Kalimantan Barat, daripada faktor operasi sindikat kejahatan transnasional dalam kebanyakan kasus. Kapasitas institusi dan dukungan sumberdaya juga perlu diperkuat mengingat Kalimantan Barat adalah daerah agraris (50%) dan merupakan wilayah perbatasan yang perlu pengawasan dan pengendalian.

SARAN

Urgensi dan kompleksitas multidimensional dari masalah *human trafficking* di Kalimantan Barat menciptakan dilema di dalam upaya memeranginya oleh gugus tugas dan pemerintah di daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Menggalang dukungan dan partisipasi masyarakat secara individual maupun kolektif untuk membantu mencegah dan mengidentifikasi perdagangan orang karena alternatif ekonomi bagi masyarakatnya belum banyak berkembang. Perubahan yang mendasar dan komprehensif perlu dilakukan dalam rangka memerangi *human trafficking*. Untuk mewujudkan perubahan komprehensif tersebut, berikut adalah saran langkah konkrit yang perlu dilakukan.

Pembangunan kapasitas Institusi. Secara institusional, kapasitas kelembagaan yang berwenang untuk memerangi *human trafficking* di Kalimantan Barat membutuhkan pengembangan. Gugus Tugas yang bekerja di tingkat Provinsi selama ini hanya melakukan rapat sekali setahun dengan hasil dan koordinasi yang sangat minimal. Banyak tugas yang mendapatkan bantuan dari LSM setempat sehingga penanganan, proses hukum dan rehabilitasi mental korban dapat dilaksanakan. Namun tetap tingginya jumlah kasus menunjukkan perlunya usaha lebih banyak secara institusional.

Pemberdayaan ekonomi rakyat. Secara ekonomi, pengembangan ekonomi masyarakat di pedesaan sangat diperlukan. Diperlukan kajian tentang peluang pengembangan produk lokal di luar yang sudah ada yang memberikan pemasukan bagi negara seperti migas, batubara, dan kayu. Contohnya misalnya minuman air jeruk kecil lokal sebenarnya sangat populer di kalangan masyarakat. Namun selama ini belum ada upaya serius untuk melakukan produksi massal untuk pasar lokal maupun ekspansi ke pasar nasional, padahal dapat saja menjadi pendorong ekonomi masyarakat karena melibatkan beberapa industri mulai dari perkebunan, kemasan, hingga jasa distribusi. Ini hanya salah satu contoh. Peluang lain perlu dikaji lebih mendalam.

Pengawasan dan pengendalian TPPO berbasis komunitas. Secara sosial diperlukan *social awareness* di kalangan masyarakat tentang bahaya dan resiko dari pembiaran dan penerimaan terhadap praktik *human trafficking*. Seiring dengan upaya pembangunan ekonomi, kesadaran masyarakat untuk lebih terlibat di dalam pembangunan desa dan daerah perlu lebih ditingkatkan demi masa depan ekonomi berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Pengarusutamaan kebijakan. Secara politik, perlu dibangun kemauan politik dari pemerintah untuk membangun ekonomi masyarakat pedesaan yang lebih banyak bersinggungan dengan kejahatan *human trafficking*. Kerjasama dengan swasta dan LSM sangat diperlukan untuk mensukseskan pembangunan ekonomi dan pencegahan *human trafficking*. Selain itu, kegiatan seni dan olahraga untuk anak-anak dan pemuda perlu dikembangkan agar ada alternatif pengembangan diri daripada terlibat di dalam sistem ekonomi transnasional yang eksploitatif seperti jaringan *human trafficking* yang sudah berlangsung terlalu lama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini dapat diselesaikan berkat dana hibah PUPT 2017 dan 2018 Dirjen Dikti. Terima kasih kepada Dirjen Dikti dan DRPM UI atas hibah dan fasilitasnya. Terima kasih juga kepada staf lokal dan informan kami di Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bariyah, Nurul. "Analisis Indikator Fundamental Ekonomi Daerah Di Kalimantan Barat: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita Dan HDI." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 4, no. 1 (2015): 72.
- BPS. *Kalimantan Barat Dalam Angka 2020*. BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2020. <https://kalbar.bps.go.id/publication/2020/04/27/62fcae2341a7a6e3d98d335f/provinsi-kalimantan-barat-dalam-angka-2020.html>.
- . *Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka*. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2019.
- Broad, Rose, and Nick Turnbull. "From Human Trafficking to Modern Slavery: The Development of Anti-Trafficking Policy in the UK." *European Journal on Criminal Policy and Research* 25, no. 2 (2019): 119–133.
- Chuang, Janie. "Beyond a Snapshot : Preventing Human Trafficking in the Global Economy" 13, no. 1 (2017): 137–163.
- Danailova-Trainor, Gergana, and Frank Laczko. *Trafficking in Persons and Human Development: Towards A More Integrated Policy Response*, 2009.
- Farhana, Adi Masruchin, and Bambang Sugiri. "Trafficking in Persons in Indonesia : A Review on Current Anti- Trafficking Legislation Development" 42, no. 2010 (2015): 154–159.
- Feingold, David A. "Human Trafficking." *Foreign Policy*, no. 150 (2005): 26–30.
- Hodge, David R. "Sexual Trafficking in the United States: A Domestic Problem with Transnational Dimensions." *Social Work* 53, no. 2 (2008): 143–152.
- Holmes, Leslie. "Trafficking and Human Rights." *Trafficking and Human Rights* (2013).
- Kartini, Evida, and Meidi Kosandi. *Analisa Kejahatan Human Trafficking Di Asia Tenggara*. Depok, 2012.
- Laczko, Frank. "Data and Research on Human Trafficking." *International Migration*, 2005.
- Lobasz, Jennifer K. *Constructing Human Trafficking: Evangelicals, Feminists, and an Unexpected Alliance*. London: Palgrave MacMillan, 2019.
- Morehouse, Christal. *Anti Human Trafficking Policy Frameworks in The Federal Republic of Germany. Combating Human Trafficking*. Wiesbaden, Germany: VS Research, 2009.
- Scarpa, Silvia. *Trafficking in Human Beings: Modern Slavery*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

- Shelley, Louise. "Human Security and Human Trafficking." *Human Trafficking and Human Security* (2012): 10–25.
- . *Human Trafficking: A Global Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Siegel, Dina, and Roos de Wildt. *Ethical Concerns in Research on Human Trafficking*. Heidelberg: Springer, 2016.
- Taylor, S. Caroline, Daniel Joseph Torpy, and Dilip K. Das. *Policing Global Movement*. Boca Raton: CRC Press, 2013.
- Utami, Penny Naluria. "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu." *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 55.
- . "Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 195.
- Winterdyk, John, Benjamin Perrin, and Philip Reichel. *Human Trafficking*. Boca Raton: CRC Press, 2012.
- Wylie, Gillian. *The International Politics of Human Trafficking. The International Politics of Human Trafficking*, 2016.
- Zheng, Tiantian. *Sex Trafficking, Human Rights and Social Justice*. Oxon: Routledge, 2010.